

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 2

BUPATI LABUHANBATU  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Mengingat :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah;
  - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 051/249/Org./2016 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
LABUHANBATU  
dan  
BUPATI LABUHANBATU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang  
dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten  
Labuhanbatu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah  
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati  
Labuhanbatu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang  
selanjutnya disingkat DPRD adalah  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
11. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
13. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
14. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

15. Pelayanan Dasar adalah Pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
16. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten.
17. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan gubernur dan peraturan bupati.
18. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
19. Hari adalah hari kerja.
20. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
21. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
22. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

23. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
24. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu.
25. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
26. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
27. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
28. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II  
PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Tipe A.
- d. Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu, terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penegakan peraturan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penanggulangan bahaya kebakaran;
6. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. Dinas Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL);
10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kebersihan lingkungan;

11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang Persandian;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
17. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan olahraga, kebudayaan dan pariwisata;

18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
20. Dinas Peternakan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
21. Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura serta perkebunan;
22. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
23. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, pembinaan pedagang, sarana prasarana perdagangan dan perindustrian;

24. Dinas Pertanahan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan.

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan bidang pendapatan daerah;
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A (sesuai Permendagri Nomor 46 Tahun 2008) menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Bencana;

Pasal 3

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat kewilayahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kecamatan Bilah Hulu dengan Tipe A;
  - b. Kecamatan Bilah Barat dengan Tipe A;
  - c. Kecamatan Bilah Hilir dengan Tipe A;
  - d. Kecamatan Pangkatan dengan Tipe A;
  - e. Kecamatan Panai Hulu dengan Tipe A;
  - f. Kecamatan Panai Tengah dengan Tipe A;
  - g. Kecamatan Panai Hilir dengan Tipe A;
  - h. Kecamatan Rantau Utara dengan Tipe A;
  - i. Kecamatan Rantau Selatan dengan Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tatakerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

### BAB III PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

#### Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

#### Pasal 7

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat Unit Pelaksana Teknis dinas Daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kabupaten dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Satuan pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat unit pelaksana teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten, dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

BAB VI  
STAF AHLI

Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli, yang nomenklaturnya ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli bupati dapat dibentuk 1 (satu) sub bagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten :

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan jabatan eselon II. a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- b. Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- c. Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian serta camat merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator;
- d. Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator;
- e. Lurah, kepala subbagian pada sekretaris daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas dan badan Daerah, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas;

- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis pada dinas dan badan daerah kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas;
- g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong praja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk rumah sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan;
- i. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 13

- (1) Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan Bencana diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai Penanggulangan Bencana.

- (2) Peraturan Bupati mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman Peraturan Menteri.

Pasal 14

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah yang menyediakan aparaturnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, aparatur Pemerintah Pusat tersebut bekerja pada dinas.
- (2) Aparatur Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional berada dibawah dinas dan secara administrasi berada di bawah kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan.
- (3) Belanja pegawai bagi aparatur pemerintah Pusat dibebankan pada kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan biaya operasional untuk melaksanakan tugas dibebankan pada anggaran dinas.
- (4) Penilaian kinerja aparatur Pemerintah Pusat yang bekerja pada dinas dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian berdasarkan rekomendasi dari kepala dinas.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Penyesuaian pengisian jabatan direktur rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) serta pengisian jabatan kepala Pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini mulai berlaku.

Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Pada saat peraturan daerah ini mulai diberlakukan untuk pertama kali pengisian kepala perangkat daerah dilaksanakan setelah peraturan daerah ini diundangkan.
- (2) Pengisian kepala unit kerja pada perangkat daerah dilaksanakan setelah peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja perangkat kerja dan unit kerja dibawahnya ditetapkan.

- (3) Pengisian kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
- f. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Labuhanbatu.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan daerah  
ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 17 Oktober 2016  
BUPATI LABUHANBATU,


ttd

PANGONAL HARAHAP

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 2 Tahun 2016  
Tanggal 10 Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU,



AHMAD MUFLIH

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LABUHANBATU, PROVINSI SUMATERA UTARA : (132/2016)